



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah antara:

XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir: Dasan Joni, 31 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada nomor handphone: 087xxxx, email: muxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir: Pelomak, 21 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah yang didaftar secara elektronik dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXXXX (Ayah kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXXXX dan H. XXXXX dengan maskawin berupa emas 2 gram dan uang senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan bernama: Dimas Arya Putra, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lombok Timur, 25 Desember 2019 (ikut Termohon);
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak bulan September 2017 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :  
Orang tua Termohon sering ikut campur didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;  
Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon mengakui bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2020 dan akibatnya Pemohon pergi bekerja ke Luar Negeri dan kemudian pada tanggal 30 November 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang terhitung 3 tahun lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 di XXXXX , Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 06 November 2024 dan 18 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 05 November 2024 dan 19 November 2024 dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak hadir pada sidang pertama sebanyak 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dengan tidak hadir pada sidang pertama 2 (dua) kali berturut-turut, maka sesuai ketentuan pasal 148 RB.g permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel. Gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat perkara gugur tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.  
Hakim Anggota II,**

ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

ttd

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Kasim, SH.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. ATK E-Court	:	Rp.	14.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)